

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022
(LKj-IP SKPD)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR


Puji Syukur Mari Kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKj-IP SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dapat tersusun sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKj-IP SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah merupakan sebuah bentuk Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah kurun waktu satu tahun terakhir, dimana didalamnya juga memuat indikator-indikator capaian kinerja disertai dengan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Kami sadar bahwa penulisan dan penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari sistematika maupun substansi yang ada, untuk itu kami harapkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi penyempurnaan laporan ini kedepannya.

Praya, Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196605251986082005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I – PENDAHULUAN	
1.1. Tugas, Fungsi Perangkat Daerah.....	1
1.2. Data	8
1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	12
2.2. Rencana Kerja Tahunan.....	14
2.3. Indikator Kinerja Utama.....	16
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	17
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja.....	20
3.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran.....	22
3.3. Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis.....	26
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	30
BAB V – PENUTUP	
Lampiran-Lampiran	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan hasil evaluasi internal adalah rata-rata realisasi sasaran strategis dalam kategori baik dengan nilai 127,7%. Capaian Indikator Kinerja Utama adalah Kepemilikan KTP-el 738.930 jiwa (98,90%), Kepemilikan KIA 147.423 orang (44,81%), Surat Pindah sebanyak 8016 Dokumen, Akta Kelahiran sejumlah 330.195 jiwa (98,90%), Kerjasama Pelayanan dan Pemanfaatan Data Adminduk sejumlah 9 (Sembilan) Perangkat Daerah. Bentuk ikhtiar Dinas Dukcapil Lombok Tengah dalam mencapai Tujuan, Sasaran Strategis dan Pelaksanaan Program diantaranya; Pelayanan Reguler, Pelayanan Keliling, Pelayanan Terintegrasi dan Kerjasama Pelayanan dan Pemanfaatan Data. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 diantaranya adalah Keterbatasan Sarana Prasarana, Proses peralihan SIAK dari Bentuk SIAK Daerah ke SIAK Terpusat, Kurangnya tenaga teknis pengelola jaringan dan aplikasi dan Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses dan alur pelayanan sehingga praktek percaloan lebih leluasa masuk pada masyarakat. Upaya alternatif solusi sementara kendala adalah dengan Pemanfaatan sebaik mungkin Sumber Daya yang ada, Sosialisasi demi peningkatan pemahaman masyarakat terkait alur dan proses layanan adminduk.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.1.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam program penataan administrasi kependudukan. Oleh karenanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menentukan wajah pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagai salah satu instansi yang merupakan penentu wajah pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya untuk terus memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat dan membahagiakan bagi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi, tuntutan terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan yang cepat dan tepat juga tidak bisa diabaikan, sehingga digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan juga menjadi hal yang mutlak diperlukan.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah memiliki tugas pokok sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan rencana strategis serta program kerja dinas;
- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja dinas;
- Pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan Kerjasama administrasi kependudukan;
- Pengkoordinasian pemanfaatan data, dokumen kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup dinas;
- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
- Pelaksanaan pelayanan Teknis Administrasi kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
- Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Kegiatan lingkup Dinas;
- Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;
- Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan Instansi terkait;
- Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai tugas:

- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja lingkup bidang;
- Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- Pengkoordinasian pelayanan pendaftaran penduduk;
- Pengkoordinasian penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- Pengkoordinasian pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang;
- Pelaksanaan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembinaan dan pengkoordinasian serta pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai tugas:

- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja lingkup bidang;
- Penyusunan perencanaan teknis pelayanan pencatatan sipil;
- Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- Pengkoordinasian pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang;
- Pelaksanaan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, Kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai tugas:

- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja lingkup bidang;
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- Pengkoordinasian Kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur lingkup bidang;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang;
- Pelaksanaan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas dapat ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing;
- Sub Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2022 terdiri atas 45 (Empat Puluh Lima) Orang Pegawai Negeri Sipil dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Orang Tenaga Non-PNS. Adapun Rincian Data Pegawai dimaksud tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1


*Data Pegawai Negeri Sipil
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah (Kondisi Desember 2022)*

No.	Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan		Diklat	Pendidikan	
			Nama Jabatan	Eselon		Nama Pend.	TK.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	II.a	DIKLAT PIM IV	S.1 Administrasi Negara	S.1
2	ALPIAN MUNTAHA, SP.,MM	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Dinas	III.a	DIKLAT PIM IV	S.2 Ekonomi Manajemen	S.2
3	H. MASTUR, S.Sos.MM	Pembina Tk. I (IV/b)	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	III.b		S.2 Ekonomi Manajemen	S.2
4	Ir. H. AYUN M.Si.	Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	ADUM	S.2 Ilmu Peternakan	S.2
5	H. RAMLI, SE	Pembina (IV/a)	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	III.b		S.1 Ilmu Ekonomi	S.1
6	BAIQ NIGARSIH, SE	Pembina (IV/a)	Kabid PIAK dan Pemanfaatan data	III.b	DIKLAT PIM IV	S.1 Ilmu Ekonomi	S.1
7	Dra. NURJANNAH	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	ADUM	S.1 Ilmu Pemerintahan	S.1
8	BAIQ HERLINA, S.Sos.	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	DIKLAT PIM IV	S.1 Ilmu Administrasi Negara	S.1
9	ZARMUZI, S.IP	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.a	-	S.1 Ilmu Pemerintahan	S.1
10	Hj. RAHIMIN, S. Sos	Penata Tk. I (III/d)	Pengolah Daftar Gaji	-		S.1 Ilmu Administrasi Negara	S.1
11	LALU TUHIRMAN, SH	Penata Tk. I (III/d)	Arsiparis Ahli Muda	-		S.1 Ilmu Hukum	S.1
12	SUMAJAYA, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	Arsiparis Ahli Muda	-	-	S.1 Ilmu Sosial dan Politik	S.1
13	ENNY IRTIANNA, SE.,M.Ak.	Penata Tk. I (III/d)	Perencana Ahli Muda	-		S.2 Manajemen Akuntansi	S.2
14	SUMARTONO, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	-	S.1 Ilmu Administrasi	S.1
15	YULIA PRAYANTI, SE	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Data	-		S.1 Ilmu Ekonomi	S.1
16	ABDUL WAHAB, SH.	Penata (III/c)	Arsiparis Ahli Muda	-		S.1 Ilmu Hukum	S.1
17	YON PRIONO, S. Kom.	Penata (III/c)	Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda	-		S.1 Ilmu Komputer	S.1
18	LALU AKMALUDDIN, A.Md.	Penata (III/c)	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	-		D III Manajemen Informatika	D III
19	LALU KHAERU HUDAN, S.STP	Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV.a		DIV. Politik Pemerintahan	D.IV
20	MUHMAD IRWAN SANDI	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola SIAK	-		SMU Biologi	SLTA
21	BAIQ FITRIATI	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara	-		SMU Biologi	SLTA
22	MAHYUDIN	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Kependudukan	-		STM Geologi	SLTA
23	RENA SUSIANI, S.IP	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Data	-		S.1 Ilmu Pemerintahan	S.1

24	SETYAWAN, S.AP	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Kependudukan	-		S.1 Ilmu Administrasi Negara	S.1
25	ISTINAH, S. AP	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Mutasi Penduduk	-		S.1 Administrasi Negara	S.1
26	LALU ARZAN AGUSMAN, S.STP	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-		D.IV Adminduk	D. IV
27	MUHSIN, S.Adm	Penata Muda (III/a)	Pengelola SIAK	-		S.1 Administrasi Negara	S.1
28	SITI NURJANNAH, S.Adm.	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Akta Perkawinan Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak	-		S.1 Administrasi Negara	S.1
29	ASHASMITA LITILOLY, SE	Penata Muda (III/a)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-		Ilmu Manajemen	S.1
30	DANI FEBRIANSYAH, S.IP.	Penata Muda (III/a)	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-		Ilmu Pemerintahan	S.1
31	Hj. SITI HUMMAIYAH	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematain	-		SMA	SLTA
32	HADIJAH	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Data	-		SMA	SLTA
33	JUNAEDY SIKIR	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-		SMA	SLTA
34	SAPTASUN UDAYANI MT	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Akta Perkawinan Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak	-		SMU	SLTA
35	NURHASANAH	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Kependudukan	-		MA	SLTA
36	UMI KALSUM	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Akta Perkawinan Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak	-		SMU	SLTA
37	BAIQ SUSILAWATI	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Kependudukan	-		SMK	SLTA
38	BAIQ RATNASIH NIRMALASARI	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Kependudukan	-		SMK	SLTA
39	FAUZUL BAYAN	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Kependudukan	-		SMKK	SLTA
40	LALU BURHANUDIN	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Kependudukan	-		SMA	SLTA
41	DEWI LESTARI	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Kependudukan	-		SMA	SLTA
42	KADEK DWIJAYANTI KOMALASARI, A.Md.	Pengatur (II/c)	Pranata Teknologi Informasi Komputer	-		Manajemen Informatika	D.III
43	GHEA PARAMITA, A.Md.	Pengatur (II/c)	Pranata Teknologi Informasi Komputer	-		Manajemen Informatika	D.III
44	LALU SATRIA KARMA WIJAYA	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematain	-		SMU	SLTA
45	MUHAMAD TAUFIK	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Kependudukan	-		Paket C	SLTA

1.3 Struktur Organisasi

*Bagan Struktur Organisasi
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah*



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, yang menjadi dasar pembuatan Dokumen Rencana Kerja (Renja). Adapun dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, dimana keterkaitannya dijelaskan pada paragraf di bawah.

Visi pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah : **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”**.

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;

4. Pembangunan Ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan setidaknya mendapat peran besar dalam mendukung pencapaian misi ke 3 yaitu “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih”, dimana salah satu tujuan dari misi tersebut adalah terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, maka berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 merumuskan tujuannya adalah **“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan”**.

Adapun dalam rangka mencapai Tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka perlu ditetapkan sasaran strategis yang menjadi kunci dan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan. Oleh karena hal tersebut, rumusan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 adalah **“Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**.

Adapun untuk lebih jelasnya Penentuan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2

*Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026*

Visi	: MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)		
Misi	: Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	Mengoptimalkan fungsi Sekretariat sebagai Koordinator Perumusan Kebijakan Pelayanan	1. Penyesuaian Regulasi dan Standarisasi Pelayanan Adminduk;
		Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	2. Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat;
			3. Peningkatan Pola/Metode Pelayanan Aktif;
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk	4. Desentralisasi Pelayanan Adminduk;
			5. Peningkatan Kerjasama Pelayanan dan Pemanfaatan Data Adminduk;
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk	6. Digitalisasi Pelayanan Adminduk;
			7. Peningkatan Sumber Daya Aparatur serta Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perangkat daerah yang berisikan jabaran dari dokumen rencana strategis, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun kedepan disertai dengan target realisasi dari masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan	Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persen	98,07%
		2. Persentase Penerbitan KIA	Persen	29,92%
		3. Persentase Penerbitan Surat Pindah	Persen	100,00%
		4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	97,00%

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4

*Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah
Periode 2021-2026*

Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Sumber Data	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Tahun -n (%)						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kinerja pelayanan administrasi kependudukan	Tingkat Kepemilikan KTP-Elektronik	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Memiliki KTP}}{\text{Jumlah Wajib KTP}} \times 100$	Data Hasil Pelayanan Adminduk pada aplikasi SIAK	97,13	97,60	98,07	98,54	99,01	99,48	99,95	99,95
	Persentase kepemilikan KIA	$\frac{\text{Jumlah Anak Memiliki KIA}}{\text{Jumlah Wajib KIA}} \times 100$	Data Hasil Pelayanan Adminduk pada aplikasi SIAK	9,92	19,92	29,92	39,92	49,92	59,92	69,92	69,92
	Persentase Penerbitan Surat Pindah	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Pindah}}{\text{Jumlah Penduduk yang diterbitkan surat pindah}} \times 100$	Data Hasil Pelayanan Adminduk pada aplikasi SIAK	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Penduduk 0-17 Tahun Memiliki Akta Lahir}}{\text{Jumlah Penduduk 0-17 Tahun}} \times 100$	Data Hasil Pelayanan Adminduk pada aplikasi SIAK	95,50	96,5	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,00

2.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah memuat komitmen antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah dan antara Kepala Perangkat Daerah dengan jajarannya dalam rangka memenuhi kinerja yang telah ditentukan, adapun dalam Perjanjian Kinerja termuat unsur-unsur dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja selama satu tahun kedepan. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun 2022 kami lampirkan pada halaman dibawah.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



Lampiran
PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan	1. Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	98,07 %
	2. Persentase Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	29,92 %
	3. Persentase Penerbitan Surat Pindah	100 %
	4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	97,00 %

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.4.424.741.270	APBD II
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp.1.708.813.789	APBD II
3. Program Pencatatan Sipil	Rp.189.151.036	APBD II
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.42.555.186	APBD II
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.9.999.976	APBD II

Praya, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

KEPALA DINAS DUKCAPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos
NIP. 19660525 198608 2 005

BAB III

EVALUASI KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.1. Skala Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 meliputi pengukuran terhadap target dan realisasi/capaian indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Dari tabel tersebut maka perbandingan target dengan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 sebagai berikut.

Rumus

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), target sebesar 98,07%, dan realisasi sebesar 98,90% (Penduduk memiliki KTP-el sebanyak 738.930 Jiwa dari Wajib KTP-el sejumlah 747.134 Jiwa berdasarkan Data Hasil Pelayanan Adminduk Per 31 Desember 2022). Sehingga didapat Persentase Capaian sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kepemilikan KTP-el} = \frac{98,90\%}{98,07\%} \times 100 = 100,85 \%$$

2. Persentase Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)

Dari target sebesar 29,92% dan realisasi sebesar 44,81% (Jumlah Anak Memiliki KIA sejumlah 147.423 orang dan Jumlah Wajib KIA/Jumlah Anak Usia 0-17 tahun di Lombok Tengah sejumlah 328.989 orang), maka didapat Persentase Capaian sebagai berikut.

$$\text{Capaian Penerbitan KIA} = \frac{44,81\%}{29,92\%} \times 100 = 149,77\%$$

3. Persentase Penerbitan Surat Pindah

Penerbitan Surat Pindah pada tahun 2022 sejumlah 8.016 Dokumen dari Jumlah permintaan pindah sejumlah 8.016 kali, sehingga didapat persentase realisasi penerbitan 100%. Adapun target penerbitan surat pindah sebesar 100% sehingga didapat persentase capaian sebagai berikut:

$$\begin{array}{lcl} \text{Capaian Penerbitan Surat} & = & \frac{100,00\%}{100,00\%} \times 100 = 100,00\% \\ \text{Pindah} & & \end{array}$$

4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Pada tahun 2022 jumlah anak usia 0-18 tahun memiliki akta lahir sejumlah 330.195 orang, dari jumlah keseluruhan anak usia 0-18 tahun sejumlah 334.217, sehingga didapat capaian realisasi sebesar 98.80 % dari target RPJMD sebesar 97 %. Adapun capaian realisasinya adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{lcl} \text{Capaian Kepemilikan} & = & \frac{98.80\%}{97\%} \times 100 = 101,96\% \\ \text{Akta Lahir} & & \end{array}$$

3.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran

Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, Sasaran Strategis yang termuat adalah “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan”. Adapun Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- 1) Rata-rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan
- 2) Level Kinerja

Tabel 5

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (Tahun 2021)	Target akhir renstra	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Angka	81,25	85,63	101,95%	83,41	92,22	Data Hasil Pelayanan Adminduk dalam SIAK dan Data Konsolidasi Bersih Dukcapil
2	Level Kinerja	Poin	2	3	150%	2	3	Surat Pengumuman Dirjen Dukcapil
RATA-RATA					127,7%	KRITERIA:		
						Baik		

Berikut Penjelasan dari Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran dimaksud di atas:

1) Pengertian Indikator

- a. Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan adalah hasil perhitungan rata-rata dokumen kependudukan yang diterbitkan pada satu tahun berjalan, adapun dokumen kependudukan yang dimaksud adalah dokumen kependudukan yang tertuang di dalam rencana strategis perangkat daerah yang meliputi KTP-el, KIA (Kartu Identitas Anak), Surat Pindah antar Daerah dan Akta Kelahiran.
- b. Level Kinerja adalah suatu tingkatan yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri guna menilai Kinerja Dinas Dukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Indikator-Indikator yang telah ditetapkan. Penentuan Level Kinerja ini sendiri bertolak/terukur dari komponen-komponen yang termuat dalam Perjanjian Kinerja antara Pimpinan pada Dinas Dukcapil dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Adapun komponen-komponen tersebut setiap tahunnya mengalami perubahan dan peningkatan, disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang berkembang, namun pada dasarnya tolok ukur penilaian level kinerja utamanya adalah Jumlah Kerjasama Pelayanan dan Penerapan Pemanfaatan Data Adminduk di Kabupaten/Kota, sehingga kedua hal tersebut kami sajikan untuk dijadikan Indikator Kinerja Utama yang mendukung capaian Sasaran dalam Dokumen Rencana Strategis.

2) Manfaat Identifikasi Indikator

Secara umum, dapat dijelaskan manfaat dari Pelaksanaan Identifikasi Indikator adalah sebagai berikut, yang pertama

adalah sebagai penentuan tujuan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, dengan ditetapkan indikator kinerja maka perangkat daerah memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Kedua, indikator dapat dijadikan instrument untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, terutama dalam mengukur perbandingan pelaksanaan kegiatan dalam interval waktu tertentu. Ketiga adalah sebagai dasar perumusan Standar Operasional Prosedur dan Pemetaan Proses Bisnis, adapun lebih jauh hasil pengukuran dari indikator dapat dijadikan dasar evaluasi kinerja terutama yang lebih mendalam kaitan dengan evaluasi mengenai tahapan pelaksanaan proses bisnis mana yang belum optimal atau terhambat untuk kemudian dapat diambil langkah kebijakan mengatasi masalah tersebut.

Terkait dengan level kinerja, pada intinya level kinerja adalah data pengumuman Level Kinerja oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri yang diumumkan setiap awal tahun pada Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Seluruh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia. Adapun dalam pengumuman level kinerja tersebut dilakukan system ranking/peringkat sehingga kinerja dari seluruh Dinas Dukcapil Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat terlihat secara keseluruhan. Pentingnya level kinerja ini adalah dalam rangka mensukseskan program nasional yang menjadi *leading sector* Kementerian Dalam Negeri utamanya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu seluruh Penduduk Indonesia terdokumentasi dengan baik dan termuat dalam satu system yang bersinergi dan dapat dimanfaatkan serta mensupport kebijakan Indonesia satu data, sehingga dirasa sangat penting memuat level

kinerja sebagai salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah terutama penyelenggaraan pelayanan public disektor administrasi kependudukan.

- 3) Metode/Teknis/Rumus untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator
 - a. Rata-Rata Kepemilikan Dokumen, diukur dengan menjumlahkan Persentase Kepemilikan KTP-el, KIA, Surat Pindah dan Akta Lahir kemudian dibagi 4 (empat) sesuai dengan jenis dokumen tersebut.
 - b. Level Kinerja diukur berdasarkan data pengumuman Level Kinerja oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri yang diumumkan setiap awal tahun pada Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Seluruh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia. Adapun dalam pengumuman level kinerja tersebut dilakukan system ranking/peringkat sehingga kinerja dari seluruh Dinas Dukcapil Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat terlihat secara keseluruhan.
- 4) Sumber Data/Referensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator
 - a. Kepemilikan Dokumen Kependudukan, bersumber dari Data Hasil Pelayanan Adminduk selama satu tahun yang dikonsolidasikan dengan Data SIAK di Ditjen Dukcapil.
 - b. Level Kinerja bersumber dari Pengukuran Komponen-Komponen Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Dukcapil (atau nama lain Dinas penyelenggara adminduk) dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, yang diumumkan setiap tahunnya pada saat Rapat Koordinasi.

- 5) Program/Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator
 - a. Pelayanan Reguler Adminduk yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Locket-Locket Pelayanan Kecamatan, serta pada Mall Pelayanan Publik.
 - b. Pelayanan Aktif/Pelayanan Keliling ke Desa-Desa, Sekolah-Sekolah dan Pelayanan Keliling yang bekerjasama dengan Lembaga lainnya.
 - c. Kerjasama Pelayanan dengan Instansi, Lembaga Keuangan, Lembaga Penyelenggara Layanan Publik dan Organisasi lainnya.
 - d. Pemberian Layanan bagi Penduduk Rentan Adminduk (Penyandang Disabilitas, Penduduk Pra Sejahtera dan ODGJ).
 - e. Penerapan Pemanfaatan Data Adminduk dengan Instansi, Lembaga Keuangan, Lembaga Penyelenggara Layanan Publik dan Organisasi lainnya.
- 6) Dokumentasi/Foto (terlampir)
- 7) Faktor Pendukung / Penghambat
 - a. Faktor Pendukung:
 - Jumlah Personel pada Dinas Dukcapil Lombok Tengah yang cukup banyak, terutama dibantu dengan tenaga non ASN yang mampu mengoperasikan SIAK sehingga mendukung pemberian layanan.
 - Dukungan Anggaran dalam menyelenggarakan Pelayanan Adminduk, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
 - Ketersediaan SIAK dan jaringan pendukungnya yang memungkinkan segala bentuk pelayanan dapat diakses dimanapun sekalipun pada tempat yang susah dijangkau (*remote area*).

- Ketersediaan Kendaraan Operasional pelayanan keliling.

b. Faktor Penghambat:

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengoperasian aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), utamanya peralatan komputer yang memadai untuk pengoperasian SIAK sesuai dengan Permendagri 72 Tahun 2022, sehingga proses kanibalisme komponen komputer menjadi alternatif solusi sementara.
- Keterbatasan Kualitas Tempat Pelayanan (Gedung Bangunan, Ruang Tunggu, Ruang Khusus, Toilet) sehingga menghambat kecepatan, kemudahan, kualitas dan citra layanan.
- Keterbatasan SDM Pengelola Jaringan dan Teknisi Aplikasi, dimana saat ini Dinas Dukcapil Lombok Tengah hanya memiliki 1 (satu) orang Administrator Database Kependudukan dan 1 (satu) orang Pengelola Database Kependudukan, ditambah lagi orang tersebut merangkap sebagai teknisi aplikasi, sehingga hampir semua kejadian/trouble system di handle oleh yang bersangkutan.
- Keterbatasan kualitas SDM pengoperasi SIAK, dimana unsur pegawai pengoperasi SIAK didominasi oleh tenaga non ASN dan belum sepenuhnya memahami secara mendalam pengoperasian SIAK.
- Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang belum relevan dengan aturan terbaru yang selalu mengalami penyempurnaan.

- Proses perubahan aturan layanan adminduk yang selalu berkembang dan tersosialisasi dengan kurang baik menyebabkan sulitnya pegawai beradaptasi.
- Keterbatasan media sosialisasi yang menyebabkan masyarakat masih menganggap pemberian layanan adminduk sangat susah dan berbelit-belit yang memungkinkan peningkatan risiko maraknya percaloan.

3.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Tahun 2022 dipaparkan pada tabel sebagai dibawah ini.

Tabel 6
Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN			KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2021)
1	2			3	4	5	6
Mewujudkan Layanan Adminduk yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan	1	Meningkatnya Kinerja Layanan Adminduk	127,70%	BAIK	127,70%	BAIK	103,44%
	2	n/a					
Rata-rata Total			127,70%	BAIK	127,70%	BAIK	

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Secara umum Akuntabilitas Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di bawah ini :

Tabel 7
Anggaran & Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	Persentase (%)	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/Bidang/Bagian/Seksi)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		-	-	1.708.813.789	-	1.708.813.789	1.594.208.967	93,29 %	
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.698.254.174		1.698.254.174	1.583.649.352	93,25%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			2.660.000		2.660.000	2.660.000	100,00 %	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			7.899.615		7.899.615	7.899.615	100,00 %	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		-	-	189.151.036	-	189.151.036	167.626.036	88,62 %	
1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil			185.251.036		185.251.036	163.786.036	88,41%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			3.900.000		3.900.000	3.840.000	98,46%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN		-	-	42.555.186	-	42.555.186	34.031.786	79,97 %	

N INFORMASI ADMINDUK									
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			42.555.186		42.555.186	34.031.786	79,97%	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		-	-	9.877.328	-	9.877.328	9.877.328	100,00 %	
1	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan			9.877.328		9.877.328	9.877.328	100,00 %	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA		-	4.186.925.735	839.816.528	313.100.000	5.339.842.263	4.951.477.443	92,73 %	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan			24.719.112		24.719.112	24.719.112	100,00 %	Sekretariat

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.186.925.735	46.576.148		4.233.501.883	3.976.502.607	93,93%	Sekretariat
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.447.485		20.447.485	20.447.485	100,00%	Sekretariat
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			73.176.000		73.176.000	47.054.180	64,30%	Sekretariat
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14.612.310	298.600.000	313.212.310	234.602.310	74,90%	Sekretariat

6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			596.623.473	-	596.623.473	574.186.689	96,24%	Sekretariat
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.662.000	14.500.000	78.162.000	73.965.060	94,63%	Sekretariat
						7.290.239.602	6.757.221.560	92,69%	

BAB IV

PENUTUP

Secara umum pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan hasil evaluasi internal adalah rata-rata realisasi sasaran strategis dalam kategori baik dengan nilai 127,7%.

Sebagai upaya mencapai target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2022, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menempuh berbagai upaya, metode dan inovasi sebagai berikut:

- a) Pelayanan Reguler pada Kantor Dinas dan Loker Pelayanan
- b) Pelayanan Keliling
- c) Pelayanan Terintegrasi
- d) Kerjasama Pelayanan dan Pemanfaatan Data

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 diantaranya adalah:

- a. Keterbatasan Sarana Prasarana baik Gedung Kantor (termasuk fasilitas ruang tunggu dll.), Kendaraan Dinas Operasional maupun Perangkat Keras pengoperasi SIAK;
- b. Proses peralihan SIAK dari Bentuk SIAK Daerah ke SIAK Terpusat yang menjadikan terhentinya secara sementara penerbitan dokumen kependudukan
- c. Kurangnya tenaga teknis pengelola jaringan dan aplikasi;
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses dan alur pelayanan sehingga praktek percaloan lebih leluasa masuk pada masyarakat.

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menempuh berbagai solusi alternatif seperti senantiasa menghimbau

masyarakat agar mengurus dokumen kependudukan secara mandiri, melakukan perbaikan-perbaikan sarpras bahkan mengkanibal beberapa perangkat keras agar mampu menjalankan aplikasi secara memadai, namun solusi tersebut masih bersifat upaya alternatif yang memiliki jangka pendek dan tidak permanen sehingga diharapkan kedepannya dapat ditempuh solusi utama sebagai berikut :

- a. Adanya supporting anggaran untuk pembenahan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, termasuk penambahan jumlah kendaraan operasional pelayanan keliling;
- b. Peningkatan kuantitas tenaga pengelolaan aplikasi dan jaringan;
- c. Peningkatan kualitas SDM Operator Adminduk melalui Bimbingan Teknis, Workshop atau Seminar dengan melibatkan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri;
- d. Peningkatan Sosialisasi yang lebih masif melalui media komunikasi cetak dan elektronik.

Dengan begitu kedepannya apabila hal-hal tersebut di atas mampu diupayakan, akan terjadi peningkatan kinerja dan sekaligus kualitas layanan adminduk, dimana perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan publik sebagai etalase atau wajah/cerminan pemerintah daerah dapat terangkat menjadi lebih baik lagi.

LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN

Program Pendaftaran Penduduk:

1. Penerbitan KTP Elektronik



2. Penerbitan KIA



3. Penerbitan Surat Pindah



Program Pencatatan Sipil

1. Penerbitan Akta Kelahiran



Program PIAK dan Pemanfaatan Data

1. Kerjasama Pelayanan dan Pemanfaatan Data



**Tabel Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2022**

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022	Sasaran Renstra SKPD	Indikator Kinerja Utama	Perjanjian Kinerja		Program SKPD Tahun 2022
S-3.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan Sentra Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Layanan Adminduk	Kepemilikan KTP-elektronik	Persentase Kepemilikan KTP-elektronik	98.07%	Program Pendaftaran Penduduk
	Digitalisasi Pelayanan Publik		Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase Kepemilikan KIA	29.92%	Program Pendaftaran Penduduk
	Peningkatan Kualitas SDM Layanan Publik		Penerbitan Surat Pindah	Persentase Penerbitan Surat Pindah	100%	Program Pendaftaran Penduduk
	Penyesuaian Regulasi Layanan Publik		Kepemilikan Akta Kelahiran	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	97%	Program Pencatatan Sipil